

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG KEMAUAN

MEMBAYAR PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)



Naskah Publikasi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

ARDIYANTI JALAIR

B 200 090 119

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca penelitian dengan judul : **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK** (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

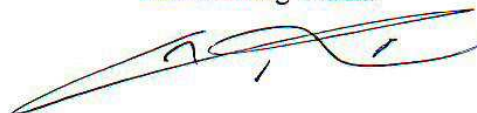
Yang ditulis oleh :

ARDIYANTI JALAIR
(B 200 090 119)

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juni 2014

Pembimbing Utama



(Abdul Kharis, SE, Ak, Msi)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

ABSTRAKSI

Kurang dari 2/3 penerimaan Negara bersumber dari Pajak. Oleh sebab itu kesadaran akan peraturan perpajakan sangat penting, karena pajak berguna sebagai pembiayaan pembangunan Negara. Tujuan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara kesadaran terhadap kemauan membayar pajak, ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, ada pengaruh antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, ada pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong wajib pajak efektif sedangkan sampel menggunakan 100 responden di dapat menggunakan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu secara bebas tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti lebih mudah dalam pengambilan sampel.

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, variabel persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Sedangkan analisis uji F diperoleh F_{hitung} (20,344) lebih besar dari F_{tabel} (2,76) dan nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga variabel kesadaran, pengetahuan, persepsi dan pelayanan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak. Dan koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 model 1 sebesar 0,439 Hal ini berarti bahwa 43,9% variasi variabel kinerja unit satuan kerja dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran, pengetahuan, persepsi dan pelayanan, sedangkan sisanya yaitu 56,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Pelayanan dan Kemauan Membayar Pajak

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Mujiyati dan Aris, 2010:9), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara menurut Mr. Dr. Nj. Taylor (Waluyo, 2007) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan Terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak.

Undang – undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Beberapa faktor – faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008:174)

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan

bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Wajib pajak masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi Negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat ini sering terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak yang banyak berpendapat bahwa aparat pajak pun ikut berkuasa. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan pada wajib pajak akan dapat mendorong kesadaran membayar pajak.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicenangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa nomor pokok wajib pajak) agar melaksanakan kewajibannya perpajakan sudah dipasang, terutama bagi usaha - usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa semua jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang – undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak.

Sistem perhitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan sistem *self assessment*, dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan secara baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak (*tax dissemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di sektor perpajakan akan meningkat. Pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* dan sekaligus penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tentang kemauan membayar pajak. Sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan terarah, penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong Wajib Pajak Efektif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

E. Tinjauan Pustaka

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan Wajib pajak dalam membayar pajak.

- a. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak berarti sikap wajib pajak yang rela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pungutan pajak yang dilakukan tanpa merasa adanya paksaan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia agar memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhatikan, membayar, melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan adanya sistem ini dapat terwujud keadilan, dimana wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang

Keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

c. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu individu yang berarti dan mempunyai aktivitas integrasi dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Maria karanta,et,al (2000 dalam suryadi 2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan nasional Swedia, ini dilahat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak.

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena wajib pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

Namun, apabila wajib pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Dirjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-SPT* dan *e-Felling* yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak dalam melaporkan pajak.

d. Pelayanan Fiskus Terhadap wajib Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu

mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus – menerus.

Pelayanan yang berkualitas yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak antara lain:

- 1) Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Sehingga sistem ini memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.
- 2) Petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas Bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.
- 3) KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui *e-banking* yang bisa dilakukan dimana saja, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Register* dari website pajak.
- 4) KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.

F. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong wajib pajak efektif. Alasan memilih populasi ini karena wajib pajak orang pribadi efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan penelitian ini berfokus pada faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tentang kemauan membayar pajak.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Dengan kata lain tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini metode untuk menunjukkan jumlah sampel menggunakan rumus slovin (sevilla et.al.,1960:182) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas tolerance kesalahan (error)

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* yang artinya pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti lebih mudah dalam pengambilan sampel.

G. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, jika kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, persepsi yang baik dan pelayanan fiskus rendah, akan mengakibatkan kemauan seseorang tersebut untuk membayar pajak rendah begitu juga sebaliknya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikrianingrum (2012) yang mana faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Pancawati dan Yulianawati (2011) dimana faktor kesadaran membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, walaupun faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak

Variabel kesadaran diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,450 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H1 diterima, yang artinya bahwa variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak.

Variabel pengetahuan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,883 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H2 diterima, yang artinya bahwa variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.

3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak

Variabel persepsi diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,242 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H3 diterima, yang artinya bahwa variabel persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.

4. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak

Variabel pelayanan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,339 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H4 diterima, yang artinya bahwa variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis uji t diperoleh kesadaran, pengetahuan, persepsi mempunyai dan pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji t yang menjelaskan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$. Dengan demikian semua hipotesis dalam penelitian ini terdukung.
2. Hasil uji regresi diperoleh semakin tinggi tingkat kesadaran, pengetahuan, persepsi dan pelayanan maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda yang menjelaskan bahwa jika variabel independen naik maka variabel dependen mengalami peningkatan.

I. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Keterbatasan dalam pengambilan sampel, yang terbatas pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Surakarta, sehingga tingkat generalisasinya kurang.
2. Keterbatasan dalam mengambil tempat penelitian, yaitu penelitian ini terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
3. Keterbatasan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga responden tidak leluasa dalam memberikan pernyataan.

J. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian dengan memperluas wilayah penelitian serta menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi tentang kemauan membayar pajak, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.
2. Diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk lebih dan lebih baik lagi dalam pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar kewajiban

membayar pajak lebih baik dan sesuai keinginan bersama. Sehingga terwujud perekonomian yang mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

K. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Andriani, P.J.A. 2010. *Ekonomi pembangunan*, Edisi III dan IV. BPPEE Universitas Gajah Mada: Yoyakarta
- Devano, S dan Rahayu, Siti. 2006. *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*. Kencana: Jakarta
- Fikrianingrum. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar – dasar Ekonometrika, Edisi Ketiga*. Alih bahasa Sumarmo Zain. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Hardiningsih Pancawati, Yulianawati Nila, 2011. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal, Universitas Stikubang: Semarang.
- Herawati Vinola, Fika Asri, 2008. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama*. Jurnal.
- Mujiyati dan M.Abdul Aris. 2010. *Perpajakan (pendekatan teori dan soal latihan)*. Surakarta.
- Pratiwi, Umi, dkk. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Fakultas Ekonomi: Universitas Jendral Sudirman.
- Rapina. 2008. *Definisi perpajakan*. Perpajakan
- Rustianingsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak*. Jurnal maks, Widya Warta no 02 tahun XXXV

- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi penelitian untuk bisnis*, Salemba Empat. Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan PajakPendapatan 1994*. Eresco: Bandung
- _____,1992. *AsasdanDasarPerpajakan 1 dan 2*.Eresco: Bandung
- Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007*. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- _____: 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan
- Vanessa,Priyo Hari. 2009.*Dampak sunset policy terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II
- Widaningrum, Dwi. 2007. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*.
www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf.23 Maret 2009..
- Widawati, Nurlis. 2010. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.